

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT
BERBAHAYA OLEH PELAKU USAHA
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Rian Dwiky Fernanda

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH, M.H

Pembimbing II : Dasrol, SH, M.H

Alamat : Jalan A.R. Hakim No. 9 Rengat

Email : riandwikyfernanda@gmail.com - Telepon : 0812-7754-8043

ABSTRACT

The more advanced and growing community or consumers in Indonesia, the more consumer demands will be things practical. In eraglobal the easier the circulation of food products from within and abroad that enter the domestic market so as to avoid the possibility of expired food products, and containing or contaminated with hazardous substances and prohibited food additives such as formalin, borax, rodhamin B, methanyl yellow or processed food originating from the import of substandard waste food.

As for the purpose of writing this thesis is To know the Legal Protection for Consumers Against Circulation of Wet Noodles Containing Dangerous Substance By Business Executors In Pekanbaru City, as well as obstacles.

The conclusion that can be obtained from this research is, First, the protection of the law for consumers to the circulation of wet noodles containing harmful substances by business actors in the city of Pekanbaru is still not running properly, where there are still many consumers who are harmed due to the circulation of wet noodles containing hazardous substances, Second, barriers in legal protection for consumers to the circulation of wet noodles containing hazardous substances by business actors in Pekanbaru city caused by several factors including, consumer factors, business actors, and government. Suggestion writer in this research is, First, Government should increase supervision to circulation of wet noodle containing hazardous materials in Pekanbaru City to minimize losses suffered by society Second, business actors in running their business should show good faith and give clear information of goods and or services circulated and attempts to pay attention to consumer rights and obligations as business actors that have been formulated in the UUPK and also consumers wet noodles should be more careful in buying and consuming wet noodles to avoid danger.

Keywords: Legal Conservation - Consumer - Wet Noodle - Dangerous Substance - Business Actor

A. Latar Belakang Masalah

Semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin pesatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang didapatnya. Keinginan memperoleh keuntungan dari pihak produsen terkadang membawa dampak negatif bagi konsumen, yang sering terjadi adalah produsen yang lalai dalam menjaga kualitas produk yang diproduksi karena hanya mengejar target semata, sehingga dampaknya merugikan konsumen bahkan mengancam keselamatan konsumen.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khawatir untuk mengkonsumsi makanan akibat banyaknya pangan (makanan) yang mengandung bahan-bahan berbahaya, khususnya makanan basah seperti bakso, mie, dan kemudian bertambah luas kekhawatiran itu seperti khawatir dalam hal mengkonsumsi ikan segar dan ikan yang diasinkan, padahal selama ini pangan (makanan) tersebut merupakan sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun, ketika isu formalin menguat maka ketakutan pun melanda masyarakat secara umum telah diketahui bahwa sejumlah makanan tersebut terdapat kandungan berbahaya yang kemudian diketahui luas sebagai *formalin*, *boraks* dan *rhodamin*. Para ahli mengatakan bahwa formalin adalah sama sekali bukan pengawet pada makanan, dan justru mengandung racun yang berbahaya bagi yang mengkonsumsinya baik dalam jumlah sedikit apalagi banyak.

Penggunaan formalin pada makanan yang bila terkontaminasi manusia secara tidak langsung akan menjadi racun bagi organ tubuh.¹ Hal ini berarti bisa mengganggu kesehatan yang ditimbulkan, tidak akan terlihat dalam jangka waktu yang singkat sebagai penyakit yang diakibatkan oleh makanan yang mengandung bakteri patogen.

Umumnya gangguan kesehatan karena formalin bersifat menahun (penyakit yang membutuhkan jangka waktu lama untuk masa penyembuhan) kecuali tercemar dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, konsumen harus berhati-hati dalam menggunakan suatu produk karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan.

Keresahan masyarakat terhadap penyimpangan perdagangan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dianggap sepele, karena telah banyak dari konsumen yang mengeluhkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Padahal telah jelas di atur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga telah melanggar

¹ Aleta LILLY, on behalf of herself and all others similarly situated, Plaintiff–Appellant, v. CONAGRA FOODS, INC., a Delaware corporation, Defendant–Appellee. No. 12–55921. United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Argued and Submitted Feb. 6, 2014. Filed Feb. 20, 2014, *Jurnal Westlaw*, menggunakan google translate, diakses pada 10 November 2017.

Pasal 75 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yakni:

Pasal 75:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.²

Pasal 90:

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun,berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. diproduksi dengan cara dilarang, dan/atau
 - d. sudah kadaluarsa.³

Pengaturan tentang pangan ini juga terdapat didalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:⁴

“Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan”.

Di eraglobal semakin mudah beredarnyaproduk pangan yang tidak layak konsumsi karena mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh manusia yang masih bebas beredar.⁵ Hal ini merupakan kurang ketatnya evaluasi terhadap produk sebelum diizinkan beredar, dan ironisnya lagi, zat-zat berbahaya tersebut tidak hanya terdapat pada jenis makanan berlabel saja, tetapi juga makanan tradisional, seperti mie basah.

Mie basah adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan campuran bumbu-bumbu, berbentuk seperti tali. Mie basah ini biasa digunakan pada makanan seperti bakso, lontong, dan lain sebagainya. Mie basah ini dapat bertahan tidak lebih dari sehari apabila tidak disimpan didalam lemari pendingin. Karena mie basah ini tidak dapat bertahan lama membuat oknum produsen atau pelaku usaha melakukan kecurangan dalam

²Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

³*Ibid*, Pasal 90.

⁴Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Argued and Submitted Feb. 10, 2015, *Jurnal Westlaw*, menggunakan google translate, diakses pada 10 November 2017.

memproduksi mie basah tersebut agar dapat bertahan lama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rendi Oktarians, bahwa sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2015 telah banyak laporan yang diterima oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM Pekanbaru mengenai mie kuning basah yang dicurigai mengandung zat berbahaya. Namun pelaporan akan ditindak lanjuti apabila disertai dengan pengujian sampel mie kuning basah tersebut.⁶ Pemeriksaan laporan tersebut bersumber dari masyarakat, produsen terkait atau pihak Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM yang melihat dan telah melakukan pemeriksaan rutin dan mendapati adanya dugaan terjadinya kecurangan oleh oknum produsen atau pelaku usaha yang menambahkan bahan berbahaya pada produksi mie basah.

Setiap bulannya, petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel rutin terhadap makanan (termasuk pada mie basah) yang dijual dipasar maupun ditempat makan. Sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2015, petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menemukan beberapa sampel mie kuning basah yang positif mengandung zat berbahaya yang setiap tahunnya meningkat.

Dalam kasus mie kuning basah yang terjadi di Kota Pekanbaru,

⁶ Wawancara dengan Bapak Rendi Oktarians, Staf Administrasi Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Hari Selasa, 2 Februari 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

hanya satu kasus yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dimana kasus ini terjadi pada tanggal 4 Maret 2015 di Kota Pekanbaru. Dimana penyidik mendapatkan beberapa temuan saat melakukan penangkapan di pabrik salah seorang pelaku produksi mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya, di Jalan Sidodadi, RT 01/ RW 10, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru⁷.

Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dan temuan penyidik di pasar, dimana penyidik telah lama mencurigai mengenai adanya pabrik yang memproduksi mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2015, penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan penggeledahan terhadap pabrik mie kuning basah tersebut, namun penyidik tidak berhasil menangkap pelaku, dikarenakan pelaku melarikan diri. Penyidik hanya dapat melakukan tindakan yaitu menyita seluruh barang bukti seperti mie basah, formalin, produk mie basah siap cetak dan setengah jadi, serta penyidik bersama aparat kepolisian melakukan tindakan yaitu meratakan pabrik penghasil mie basah tersebut.⁸

Dengan semakin meningkatnya kecurangan yang dilakukan oleh oknum produsen atau pelaku usaha tersebut, bukan hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, juga dapat merugikan pemasukan pedagang pengecer mie basah serta pedagang yang

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

menggunakan mie basah sebagai bahan tambahan pada makanan yang dijualnya.

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka Pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, di samping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai.

Untuk menertibkan peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya tersebut, maka diperlukan peranan aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan dan penertiban peredaran pangan mengandung zat berbahaya di wilayah hukum Kota Pekanbaru diharapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dapat meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut sehingga konsumen dapat merasa aman akan mengkonsumsi produk pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menegakkan segala tindakan pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau melanggarnya, agar mereka patuh

patuh pada aturan.⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah mengeluarkan daftar bahan makanan yang berbahaya agar konsumen tau dan tidak tersesatkan oleh produsen.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru?

⁹ UNITED STATES of America, Plaintiff, v. BLUE RIBBON SMOKED FISH, INC., et alia, Defendants. No. CV±01±3887 (CPS). United States District Court, E.D. New York. Nov. 19, 2001, menggunakan google translete, diakses pada 10 November 2017

¹⁰ Robert REID, on Behalf of Himself and All Others Similarly Situated, Plaintiff–Appellant, v. JOHNSON & JOHNSON and McNeil Nutritionals, LLC, Defendants–Appellees. No. 12–56726. United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Argued and Submitted June 5, 2014. Filed March 13, 2015, menggunakan google translete, diakses pada 10 November 2017.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru

a. Hak-Hak Konsumen

1) Hak Konsumen Pada Umumnya

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa, yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.¹¹

Kondisi yang demikian, pada satu sisi mempunyai manfaat bagi

konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Adapun sesuai Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :¹²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar

¹¹ Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.

¹² Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Pelanggaran Atas Hak Konsumen Pangan

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya.¹³

Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang

¹³ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995

dikomsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatatkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengonsumsi produk-produk tersebut.

Konsumen merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal tersebut disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya seperti penggunaan zat berbahaya pada makanan.¹⁴

¹⁴ Rifka Asriani, (2013) *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi

b. Penanganan Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Konsumen merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal tersebut disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya seperti penggunaan zat berbahaya pada makanan.

Oleh karena itu, masyarakat penggemar mie basah harus lebih waspada, karena mie basah yang beredar di pasaran beberapa ada yang mengandung zat berbahaya. Hal ini terungkap ketika petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel rutin terhadap makanan (termasuk pada mie kuning basah) yang dijual dipasar maupun ditempat makan di Kota Pekanbaru. Sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2015, petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menemukan beberapa sampel mie kuning basah yang positif

Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 34

mengandung zat berbahaya yang setiap tahunnya meningkat.

Terhadap pelaku usaha yang terbukti memproduksi dan mengedarkan suatu pangan yang mengandung zat berbahaya di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yakni dijera dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam kasus mie basah yang terjadi di Kota Pekanbaru, hanya satu kasus yang ditangani oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dimana kasus ini terjadi di Pekanbaru, 4 Maret 2015. Dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mendapatkan beberapa temuan saat melakukan penangkapan di pabrik salah seorang pelaku produksi mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya, di Jalan Sidodadi, RT 01/ RW 10, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru¹⁵

Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dan temuan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pasar, dimana mereka telah lama mencurigai

mengenai adanya pabrik yang memproduksi mie basah yang mengandung zat berbahaya tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2015, pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengeledahan terhadap pabrik mie basah tersebut, namun mereka tidak berhasil menangkap pelaku, dikarenakan pelaku melarikan diri. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hanya dapat melakukan tindakan yaitu menyita seluruh barang bukti seperti mie basah, formalin, produk mie basah siap cetak dan setengah jadi, serta penyidik bersama aparat kepolisian melakukan tindakan yaitu meratakan pabrik penghasil mie basah tersebut.¹⁶

c. Pengetahuan Konsumen Mengenai Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru

Oleh karena itu, pembeli sebagai konsumen juga harus pintar dalam memilih makanan yang akan dibelinya, karena terkadang banyak pelaku usaha yang berbuat curang untuk mendapatkan untung yang banyak dengan mencemari barang produksinya dengan zat berbahaya seperti boraks atau formalin agar tahan lama. Berdasarkan kuisisioner yang telah disebar oleh penulis, maka terlihat jelas bahwa pembeli atau konsumen banyak yang tidak mengetahui tentang mie basah yang mengandung zat berbahaya.

¹⁵Dinda Arimbi, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Basah yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru : 2016, hlm. 67

¹⁶*Ibid*

Pembeli sebagai konsumen harus pandai melihat makanan yang berkualitas bagus dan tidak tergoda dengan harga-harga yang murah tanpa mementingkan kualitasnya. Para pembeli terkadang tidak sadar bahwa barang yang dibelinya itu tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, karena mereka kurang mengetahui tentang hal tersebut dan pembeli yang tergolong pada ekonomi menengah tergoda dengan harga-harga yang murah tanpa mengedepankan kualitasnya.¹⁷ Berdasarkan kuisisioner yang telah disebar oleh penulis, maka terlihat jelas pula bahwa pembeli atau konsumen lebih suka membeli mie basah tanpa kemasan daripada yang berkemasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pengecer atau penjual mie basah di beberapa pasar di kota Pekanbaru, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui mengenai zat berbahaya seperti formalin dan boraks. Kebanyakan dari mereka adalah pengecer yang menjual mie basah yang berasal dari produsen usaha rumahan. Mereka mengaku bahwa mie basah yang tanpa kemasan yang mereka peroleh dari usaha

rumahan lebih laris dibandingkan dengan mie basah kemasan dari pabrikan, karena harga yang terbilang murah dibandingkan mie kemasan.

Dalam perlindungan konsumen ini diperlukan peran dari pemerintah. Karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan bila ada yang melanggar akan menerima konsekuensi hukum yaitu berupa sanksi. Begitu juga dengan peraturan tentang perlindungan konsumen juga harus diterapkan ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Sebenarnya dalam penerapan perlindungan konsumen ini, terlebih dahulu pemerintah daerah khususnya kota Pekanbaru dapat melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap masyarakat dalam memberikan informasi tentang hak-hak pembeli sebagai konsumen dan juga dalam hal bahan tambahan makanan (BTM) yang diperbolehkan pemerintah. Berdasarkan hasil kuisisioner yang penulis sebar, kebanyakan pembeli/konsumen mengabaikan kualitas barang-barang yang dibelinya dan lebih mengedepankan kuantitas barang tersebut khususnya mie basah.

¹⁷ Mardiah dan Ernawaty, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru, Jurnal, Universitas Riau, Pekanbaru* : 2014, hlm. 40

¹⁸ Maria Fatmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Mengandung Formalin dan Boraks Di Kabupaten Sleman, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* : 2014, hlm. 39

2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru

a. Hambatan Yang Berasal Dari Konsumen

Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.

Rendahnya pengetahuan konsumen mengenai mutu dan keamanan pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran hak-hak konsumen. Hal tersebut juga diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-

lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen.¹⁹ Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.²⁰

Berkaitan dengan penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada mie basah di Kota Pekanbaru ini, masih banyak tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh subjek didalam perlindungan konsumen tersebut. Sehingga perlindungan konsumen ini tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya. Sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan khususnya mie

¹⁹ Jumpa Malum Simarmata, *Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 12

²⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

basah dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.

- 2) Konsumen memilih makanan berdasarkan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Dengan keadaan ekonomi yang terbatas maka konsumen di Kota Pekanbaru lebih memilih barang-barang yang murah khususnya mie basah padahal mutu barang tersebut belum tentu aman bagi kesehatan.²¹

b. Hambatan Yang Berasal Dari Pelaku Usaha

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya ini tidak berjalan secara maksimal disebabkan pelaku usaha tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen yang harus diterimanya dari pelaku usaha tersebut. Semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin pesatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang didapatnya. Keinginan memperoleh keuntungan dari pihak produsen terkadang

membawa dampak negatif bagi konsumen, yang sering terjadi adalah produsen yang lalai dalam menjaga kualitas produk yang diproduksi karena hanya mengejar target semata, sehingga dampaknya merugikan konsumen bahkan mengancam keselamatan konsumen.²²

c. Hambatan Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah

Hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen mie basah yang berasal dari BBPOM antara lain:

- a. Tidak adanya sosialisasi dan pembinaan bagi pedagang di pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Dalam pembinaan ini pemerintah daerah setempat mengarahkan pedagang tersebut untuk memproduksi barang dengan Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang diperbolehkan pemerintah.²³
- b. Kurangnya peran BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi pengawasan pada barang-barang yang beredar di masyarakat. Sehingga para pelaku usaha tidak peduli dan tidak takut untuk berbuat curang.
- c. Tidak berjalannya konsekuensi hukum akibat

²¹ Wawancara dengan Bapak Rendi Oktarians, Staf Administrasi Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Hari Selasa, 20 Desember 2017, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

²² Jumpa Malum Simarmata, *Op. Cit*, hlm.12

²³ Rifka Asriani, *Op. Cit*, hlm. 50

kurangnya pengawasan dan razia pun dilaksanakan sebagai formalitas tanpa adanya tindak lanjut seperti memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang ditemukan berbuat curang agar pelaku usaha tidak jera dengan perbuatannya.

tidak adanya sosialisasi dan pembinaan bagi pedagang di pasar tradisional di Kota Pekanbaru, pelaku usaha tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen yang harus diterimanya dari pelaku usaha tersebut.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru masih belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana masih banyak konsumen yang dirugikan akibat beredarnya mie basah yang mengandung zat berbahaya. Dalam hal pelaku usaha yang curang menggunakan zat berbahaya tersebut hanya diberikan sanksi berupa teguran dan penutupan pabrik saja, pelaku usaha tidak di adili dengan alasan pelaku usaha yang kabur, dan hingga saat ini kasus tersebut masih belum dapat ditangani oleh BPOM Kota Pekanbaru.
2. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya,

E. Saran

1. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran mie basah yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pekanbaru untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan juga konsumen mie basah hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi mie basah agar terhindar dari bahaya.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ashadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta
- Djamali, Abdoel, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberry, Yogyakarta
- M. Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerodibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta

2. Jurnal / Kamus

Dinda Arimbi, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Basah yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Mardiah dan Ernawaty, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal, Universitas Riau.

Rifka Asriani, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu Di Pasar Tradisional Rumbio*

Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Aleta LILLY, 2014. Filed Feb. 20, 2014, *Jurnal Westlaw*

Robert REID, 2015, *Jurnal Westlaw*

UNITED STATES of America, Plaintiff, v. BLUE RIBBON SMOKED FISH, INC., et alia, Defendants. 2001. *Jurnal Westlaw*

United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Argued and Submitted Feb. 10, 2015, *Jurnal Westlaw*

Yani Afrina, Eka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

4. Website

<http://digilib.unila.ac.id/7132/bab%2011.pdf>

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/tinjauan-yuridis-tindak-pidana-penggunaan-zat-pengawet-formalin-dan-boraks-pada-makanan-menurut-undang-undang-no.7-tahun-1996-tentang-pangan.pdf>, diakses pada 22 Februari 2017

<http://kangmahji.blogspot.co.id/2011/01/makalah-penyalahgunaan-bahan-berbahaya.html?m=1>, diakses pada 22 Februari 2017

<http://nindyappdianhusada.blogspot.co.id/p/pengertian-tujuan-dan-fungsi-pengawasan.html?m=1> diakses tanggal 22 Februari 2017

<http://salmonfry.wordpress.com/2010/12/22/18>, diakses pada 22 Februari 2017

<http://www.kamusbesar.com/9705/edar>